

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ada spesifikasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap *safe deposit box* tetapi mengacu kepada peraturan yang diberikan oleh Bank Indonesia mengenai perbankan yaitu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan “Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I bertanggungjawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontra” dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan mengenai nasabah yang menyewa *Safe Deposit Box*, maka bentuk perlindungan dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab nasabah atau penyewa *Safe Deposit Box* dapat disamakan sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”
- b. Ada tiga hal strategi dalam dunia perbankan yang mencakup agar meningkatkan jumlah nasabah yaitu strategi perbankan, strategi pelayanan dan strategi customer service. Dalam bank tersebut memiliki strategi khusus dengan berbagai cara seperti, jika ingin membuka *safe deposit box* syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu harus mempunyai simpanan di bank yang bersangkutan, bisa dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Lalu memberikan layanan tambahan berupa *report* mingguan ataupun *report* bulanan. Tidak hanya memberikan *report* tetapi *customer service* atau

customer care menawarkan kepada nasabah untuk mengecek barang yang disimpan dan *customer service* memberitahu batas sewa berakhir jatuh tempo serta memberitahu bahwa saldo di rekening masih tersedia didebet atau tidak. Serta bank tersebut memprioritaskan nasabah (nasabah emerald) yang jumlah saldo direkening besar dan memberikan potongan harga atau tarif khusus untuk membuka SDB tersebut (sudah tertera diatas dalam kebijakan bank mengenai SDB). Misal, jika nasabah prioritas tersebut membuka SDB akan diberikan potongan setiap jatuh tempo 10% dari harga sewa SDB itu sendiri.

- c. Dampak yang terjadi dari strategi tersebut yaitu banyaknya nasabah yang menanyakan mengenai *safe deposit box* ke bank tersebut dan bank tersebut mengalami perkembangan jumlah nasabah yang signifikan serta banyaknya terisi penuh kotak dibandingkan yang kosong. Bank tersebut memiliki kotak SDB sebanyak 734 kotak didalam khazanah dan kotak terisi sebanyak 711, bisa dilihat dari data diatas bahwa dalam satu tahun terakhir bank tersebut memiliki nasabah SDB sebanyak 711.

IV.2. Saran

Lebih mengedukasi nasabah mengenai produk maupun jasa perbankan terutama *Safe Deposit Box* dikarenakan kebanyakan yang mengetahui hanya kalangan atas agar semua kalangan dari bawah maupun atas mengenal tentang asa SDB itu sendiri. Ini merupakan pemasaran yang harus dilakukan oleh bankan maupun *customer service* yang bekerja di garda depan bank (*front liner*).